

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk
Nomor: 002/TNC-KOM/SK/III/2018
TENTANG
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Achmad Sutjipto
Jabatan : Komisaris Utama / Komisaris Independen
Alamat : Jl. Gading X Blok D No. 45 Kelapa Gading Jakarta Utara
2. Nama : Andy Raharja
Jabatan : Komisaris
Alamat : Jl. Pondok Hijau V / 19 Jakarta Selatan

dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris PT Trimuda Nuansa Citra Tbk, suatu perseroaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, bertempat kedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan").

Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi ("POJK 34"), Perusahaan wajib mempunyai fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dimana dalam pelaksanaannya Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

Berdasarkan pertimbangan Dewan Komisaris, dengan ini memutuskan untuk tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi saat ini sampai dengan dirasa perlu.

Keputusan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dan berlaku efektif pada tanggal 12 Maret 2018.

DEWAN KOMISARIS
PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk



Achmad Sutjipto
Komisaris Utama /
Komisaris Independen


Andy Raharja
Komisaris